

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia usaha yang berkembang pesat dewasa ini membuat setiap perusahaan harus berusaha mengikuti persaingan yang kompetitif melalui pengelolaan yang profesional atas faktor-faktor produksi yang dimilikinya. Salah satu faktor produksi tersebut yaitu berupa aset tetap yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Aset-aset tersebut bervariasi jenisnya tergantung pada sifat aktivitas usaha yang dijalankan perusahaan. Aset tetap ini merupakan bagian terpenting dalam suatu perusahaan baik ditinjau dari segi fungsinya, jumlah dana yang diinvestasikan, maupun pengawasannya. Setiap bentuk badan usaha yang ada saat ini mulai dari yang berukuran kecil hingga yang besar pasti akan memanfaatkan aset tetap yang dimilikinya. Namun, setiap aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun pasti akan mengalami penyusutan. Adanya perhitungan penyusutan tersebut dapat berpengaruh pada laporan keuangan perusahaan.

Perhitungan terhadap beban penyusutan aset tetap, dapat menggunakan beberapa cara, salah satunya dengan menggunakan peraturan perpajakan. metode penyusutan berdasarkan peraturan perpajakan digunakan untuk kepentingan pajak. Adanya perbedaan pengakuan beban penyusutan menurut standar akuntansi keuangan dan perpajakan, akan mengakibatkan terjadinya koreksi fiskal. Dalam penyusunan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan komersil dan menurut Undang-undang perpajakan memiliki perbedaan orientasi pelaporan.

Pengertian aset tetap menurut Martani (2012:271) adalah “aset berwujud, yaitu mempunyai bentuk fisik (seperti tanah, bangunan), berbeda dengan paten atau merek dagang yang tidak mempunyai bentuk fisik (merupakan aset tak berwujud). Aset tetap ini digolongkan kepada dua kelompok berdasarkan wujudnya yaitu, aset tetap berwujud (*tangible aset*) dan aset tetap tidak berwujud (*intangible aset*). Harta perusahaan yang termasuk kedalam kelompok aset tetap ini yaitu, tanah (*land*), bangunan (*building*), mesin (*machine*), kendaraan (*vehicle*), goodwill, hak cipta (*copy rights*), dan lain sebagainya. Aset tetap kecuali tanah yang dimanfaatkan oleh perusahaan lama-kelamaan akan mengalami kerusakan atau susut. Oleh karena itu terhadap aset tetap dilakukan

penyusutan. Penyusutan aset tetap adalah suatu cara pengalokasian sebagian dari harga perolehan aset tetap menjadi biaya pada setiap periode akuntansi. Untuk menghitung penyusutan ini ada beberapa metode yang digunakan diantaranya, metode garis lurus, metode saldo menurun yakni terbagi menjadi dua yaitu metode jumlah angka tahun dan metode saldo menurun ganda, dan metode unit produksi yang terbagi menjadi dua yakni berdasarkan jam jasa dan unit yang dihasilkan. Tiga faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan beban penyusutan yaitu, harga perolehan, nilai residu, dan taksiran umur ekonomis. Indonesia memiliki aturan-aturan yang mengatur penyusutan aset tetap.

Aset merupakan salah satu kekayaan perusahaan yang dipergunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Dalam laporan posisi keuangan, aset terdiri dari dua jenis, yaitu: aset lancar seperti kas, piutang usaha, persediaan, dan aset tetap terdiri dari dua bagian, yaitu aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Terdapat perbedaan dalam perhitungan penyusutan antara Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dengan Undang-undang perpajakan. Penyusutan menurut Undang-undang perpajakan diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penyusutan atau pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Pengaturan penyusutan tersebut mengandung maksud persyaratan aset tetap yang dapat disusutkan dan metode penyusutannya.

PT Bino Mitra Sejati Palembang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang *Stationary* atau peralatan kantor. PT Bino Mitra Sejati Palembang mengakui aset tetap yang dimilikinya sebagai media dalam menjalankan aktivitas operasi perusahaan. Pada PT Bino Mitra Sejati Palembang metode yang digunakan dalam penghitungan aset tetap adalah dengan menggunakan metode garis lurus. Namun, pada proses pencatatan dan perhitungan harga perolehan aset

tetap perusahaan mencatat harga perolehan sebesar harga beli tanpa memperhitungkan ongkos pembelian dan biaya lainnya, biaya-biaya tersebut dibebankan kedalam akun beban lain-lain.

Pada laporan ini, objek dari penulisan ini adalah PT Bino Mitra Sejati Palembang, yang beralamat di Jalan Torpedo Ruko No.9-10 Sekip Ujung Palembang No.59 Sekip Jaya Kemuning Palembang. PT Bino Mitra Sejati didirikan sejak tahun 1986 sebagai pabrikan dan perusahaan perdagangan dalam bidang peralatan kantor. PT Bino Mitra Sejati memiliki *lisensi* untuk memproduksi peralatan kantor yang bermutu tinggi dengan merek Bantex. Bantex merupakan sebuah merek peralatan kantor yang sangat terkenal di Eropa. Mereka memiliki pabrik sendiri dan telah memberikan *lisensi* untuk mendistribusi dan memproduksi produk-produk mereka dengan merek Bantex kepada distributor yang berada di lebih dari 70 negara yang tersebar di 6 Benua, termasuk PT Bino Mitra Sejati di Indonesia.

Mengingat tidak adanya pengelompokan aset tetap yang dicantumkan dalam Undang-undang Perpajakan No.36 Tahun 2008, maka penulis tertarik menganalisis pengelompokan dan perhitungan penyusutan aset tetap menurut perpajakan yang telah mengatur pengelompokan aset tetap dan tarif penyusutannya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul **“Analisis Terhadap Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Dengan Menggunakan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Pada PT Bino Mitra Sejati Palembang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di latar belakang, terhadap laporan keuangannya selama tiga tahun terakhir yaitu 2013, 2014, 2015, maka penulis menemukan bahwa ada beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Perusahaan belum mengelompokkan aset tetap berdasarkan peraturan Undang- undang perpajakan No.36 Tahun 2008.
2. Perusahaan belum menggunakan tarif dalam Perhitungan Beban Penyusutan menurut UU Perpajakan No.36 Tahun 2008.

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam penulisan laporan akhir ini, penulis membatasi masalah yang akan dibahas sehingga apa yang diuraikan nanti tidak menyimpang dari permasalahan semula. Penulis lebih memfokuskan pembahasan pada perhitungan penyusutan aset tetap menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pada PT Bino Mitra Sejati Palembang.

1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN

1.4.1 Tujuan Penulisan

Tujuan penyusunan laporan akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui penetapan Pengelompokan aset tetap menurut Undang-undang Perpajakan No.36 tahun 2008 pada PT Bino Mitra Sejati Palembang.
2. Untuk mengetahui mekanisme perhitungan aset tetap menurut Undang-undang Perpajakan No.36 tahun 2008 pada PT Bino Mitra Sejati Palembang.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan penulisan yang dikemukakan di atas, manfaat penulisan ini secara umum yaitu:

1. Memberitahu pembaca bahwa pengelompokan aset tetap bisa dilakukan dengan dua metode, yaitu dengan Metode Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.
2. Mempermudah dalam memahami perhitungan penyusutan aset tetap yang sesuai tarif dan kelompok aset tetap berdasarkan Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan akhir ini akan digunakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab mempunyai hubungan yang erat satu dengan yang lainnya. Secara sistematis, bab-bab tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan secara rinci mengenai tentang latar belakang pemilihan pemilihan judul, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan laporan akhir, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan landasan teori yang melandasi analisa secara detail dan dipergunakan sebagai dasar untuk menganalisa Aset Tetap berdasarkan peraturan Undang – undang perpajakan No.36 tahun 2008. Teori yang akan dibahas dalam bab ini adalah tentang, Pengertian Aset tetap, perolehan aset tetap, biaya perolehan aset tetap, pengertian penyusutan, dan metode dalam menghitung aset tetap, pengertian pajak, dan penyusutan menurut perpajakan.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini akan menguraikan sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, lambang perusahaan, struktur organisasi dan uraian tugas, aktivitas perusahaan, serta laporan keuangan Perusahaan.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan mengenai pengolahan data yang diperoleh dengan semua teori yang ada dan berkaitan dengan analisa perlakuan akuntansi aset tetap pada perusahaan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang mana penulis memberikan suatu kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab IV. Pada bab ini juga penulis memberikan saran-saran yang mungkin akan bermanfaat bagi pembaca.